



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG**

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah pada bulan suci Romadhon, serta untuk mengurangi potensi permasalahan yang muncul pada tempat hiburan malam, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Hiburan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Waktu penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap adalah sebagai berikut:

No	Jenis Hiburan	Waktu (WIB)
1	Bioskop	14.00 – 24.00
2	Karaoke, kafe dan bar	14.00 – 02.00
3	Karaoke <i>family</i>	11.00 – 22.00
4	Klab malam, diskotik dan pub	20.00 – 03.00
5	Permainan bilyar	14.00 – 24.00
6	Pacuan kuda, kendaraan bermotor	09.00 – 22.00
7	Permainan ketangkasan	09.00 – 23.00
8	Panti pijat, refleksi	09.00 – 23.00
9	Mandi uap/ <i>spa</i>	09.00 – 22.00
10	Pusat Kebugaran (<i>fitness center</i>)	09.00 – 22.00

(2) Waktu penyelenggaraan hiburan yang bersifat tidak tetap adalah sebagai berikut:

No	Jenis Hiburan	Waktu (WIB)
1	Pagelaran kesenian	09.00 – 24.00
2	Pagelaran musik	09.00 – 24.00
3	Pagelaran tari	09.00 – 24.00
4	Pagelaran busana	09.00 – 24.00
5	Pameran	09.00 – 22.00
6	Sirkus, akrobat, dan sulap	09.00 – 22.00
7	Pacuan kuda, kendaraan bermotor	09.00 – 22.00
8	Pertandingan olah raga	09.00 – 23.00

- (3) Pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan 3 (tiga) hari setelah Hari Raya Idul Fitri tidak boleh menyelenggarakan kegiatan usaha karaoke, bar, klab malam, diskotik dan pub.
- (4) Pada bulan Ramadhan tidak boleh menyelenggarakan kegiatan usaha Permainan bilyar, Panti pijat dan Mandi uap/ *spa*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002